



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxx, Tempat/tanggal lahir: Muaro, 15 Mei 1994, (Umur 29 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir: Aur Gading, 25 April 1992 (Umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas (Kuli Bangunan), Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ, pada tanggal 01 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan petani/pekebun, dan Penggugat memiliki penghasilan perbulan sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan Penggugat memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak, Penggugat memiliki Surat Keterangan kurang

Hal. 1 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu dari Wali Nagari Muaro Nomor:xxxxxxx, tanggal 24 Agustus 2023;

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada tanggal 31 Oktober 2012 di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, di hadapan angku khali yang bernama xxxxxxxx, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama Xxx Naun dan xx, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, namun saat itu Tergugat dengan Penggugat menikah secara Siri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
6. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
8. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian, serta keperluan lainnya;
9. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Tergugat di Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 6 bulan lamanya, kemudian pindah kerumah yang dibangun bersama di Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah;

Hal. 2 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 10.1. Xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 05 April 2014;
- 10.2. Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2021;

11. Bahwa sejak bulan September tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

- 11.1. Tergugat kurang memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat lebih sibuk diluar bersama teman-teman Tergugat dibandingkan meluangkan waktu untuk bersama keluarga, dan Tergugat juga jarang pulang kerumah kediaman bersama dengan alasan karena bekerja, dan disaat Tergugat pulang pun kerumah kediaman bersama Tergugat malah sering cuek dan diam kepada Penggugat dan lebih memilih tidur;
- 11.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja;
- 11.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti disaat Penggugat meminta uang belanja untuk membeli kebutuhan keluarga namun Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

12. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Januari 2023 disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat, yang memicu pertengkaran saat itu Tergugat masih saja kurang memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat sering cuek terhadap persoalan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat lebih memilih diam, Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak, dan itulah sebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar bisa lebih peduli lagi

Hal. 3 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keluarga dan anak-anak demi keutuhan rumah tangga yang lebih baik lagi, namun Tergugat kurang menerima nasehat Penggugat tersebut dan Tergugat pun menjatuhkan talak dihadapan anak-anak, dan beberapa hari kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan disaat Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun Tergugat malah memblokir nomor HP Penggugat;

13. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 06 Januari 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 7 bulan 22 hari lamanya;

14. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, dan keluarga kedua belah, serta ninik mamak setempat tidak ada usaha untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung berusaha untuk menasehati Penggugat dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

15. Bahwa setelah Tergugat dengan Penggugat berpisah, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat Kabupaten Sijunjung, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah yang dibangun bersama di Kabupaten Sijunjung;

16. Bahwa pada saat sekarang ini anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat dan anak-anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas nama anak-anak diatas tersebut;

17. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2012 di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
4. menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **Xxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 05 April 2014, dan **Xxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2021 berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut petitum angka 4 (empat) secara lisan dan Penggugat juga melakukan perubahan gugatan secara lisan yaitu pada tahun lahir anak yang bernama Xxxx yang semula lahir pada tanggal 05 April 2013 menjadi lahir pada tanggal 05 April 2014;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Hal. 5 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), NIK xxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 5 September 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, materinya Penggugat adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxx (Tergugat), Nomor xxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Tergugat sebagai kepala keluarga, status kawin belum tercatat, Penggugat sebagai istri, status kawin belum tercatat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 05 April 2013, dikeluarkan tanggal 13 September 2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2021, dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor xxxxxxxx, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2012, dihadapan Angku kali Muaro, telah bermeterai

Hal. 6 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan bercap pos (*nazege/en*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Bukti Saksi:

1. **Xxxxxx**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah saksi sudah lupa waktunya;
 - Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di rumah Gadang di Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya adalah saksi I (Ayah Kandung Penggugat);
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut saksi sudah lupa, namun waktu itu ada ditunjuk 2 orang laki-laki sebagai saksinikah;
 - Bahwa maharnya ada diserahkan oleh Tergugat, akan tetapi saksi lupa apakah berbentuk barang atau uang tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus masih gadis (belum pernah menikah), demikian juga Tergugat berstatus masih lajang (belum pernah menikah);
 - Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;

Hal. 7 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta nikah;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari aduan Penggugat;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Saksi yang membantu untuk memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi telah menghubungi nomor telepon Tergugat namun tidak pernah diangkat oleh Tergugat, sehingga upaya damai yang dilakukan Saksi tersebut tidak berhasil;

1. xxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Saudara Ibu Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tahun 2012, namun saksi lupa tanggal nikahnya;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa wali nikahnya adalah Ayah Kandung Tergugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut ada 2 (dua) orang, satu bernama bujang, yaitu mamak Penggugat dan satu lagi saksi lupa siapa orangnya;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus masih gadis (belum pernah menikah), demikian juga Tergugat berstatus masih bujang (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta nikah;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sijunjung;

Hal. 9 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak padahal Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan, Tergugat juga tidak memberikan uang untuk berobat ketika anak sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-

Hal. 10 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, di mana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat mengadakan perubahan pada gugatannya tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 11 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat (Penggugat) telah menikah dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 2012 di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Tergugat yang bernama Xxxxx, dan yang menjadi saksi-saksinya Xxx Naun dan xx, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, ada ijab dan kabul, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak padahal Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan, Tergugat juga tidak memberikan uang untuk berobat ketika anak sakit dan puncaknya terjadi pada 4 (empat) bulan atau 6 (enam) bulan yang lalu, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Hal. 12 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi objektif antara itsbat/penetapan nikah dengan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui itsbat/penetapan nikah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa perihal kedudukan bukti surat P.5, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara

Hal. 13 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Penggugat) telah menikah dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 31 Oktober 2012 di Kabupaten Sijunjung, dengan wali nikah Ayah Kandung Tergugat yang bernama Xxxxx, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan terdapat ijab dan kabul;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Penggugat berstatus masih gadis/perawan (belum pernah menikah), demikian juga Tergugat berstatus lajang/jejaka (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada pada tahun 2012, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya

Hal. 14 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, maka ketentuan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang bahwa saksi I hadir sebagai wali nikah pada saat akad nikah, namun saksi I tidak mengingat tanggal akad nikah tersebut, tidak mengingat siapa saja saksi-saksi nikahnya dan maharnya, kemudian Saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, di rumah orangtua Penggugat, wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat, maharnya adalah Seperangkat alat sholat, saksi nikahnya 2 orang laki-laki satu bernama bujang yaitu paman kandung Penggugat, dan satu orang lagi saksi tidak ingat, oleh karena saksi-saksi tersebut hadir langsung pada saat akad nikah, kemudian karena saksi-saksi juga menerangkan pernikahan tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan dari warga, tokoh agama dan tokoh masyarakat sampai saat ini, maka Majelis Hakim lebih mengedepankan aspek perlindungan hukum, rasa keadilan serta

Hal. 15 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan bagi anak keturunan Penggugat dan Tergugat, dalam artian lebih mengedepan keadilan substantif dari pada keadilan administratif;

Menimbang bahwa Kehadiran para saksi-saksi dalam pernikahan tersebut merupakan bukti adanya peristiwa pernikahan bahkan saksi I adalah sebagai wali nikahnya, mengenai ketidaktahuan saksi-saksi siapa saja yang menjadi saksi-saksi nikah dan maharnya karena alasan lupa, namun saksi meyakini bahwa saksi-saksi dan mahar tersebut ada, apalagi saksi-saksi tersebut menghadiri langsung acara pernikahan tersebut dan mengetahui langsung peristiwa tersebut, sehingga meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan tanggal pernikahannya, saksi-saksi nikah dan maharnya namun pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak 10 tahun lalu dan selama itu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahannya, padahal keduanya tinggal dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai agama dan falsafah "*adat besanding syara, syara besanding kitabullah*." Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *j/s*. Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan *itsbat* nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2012. Artinya,

Hal. 16 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *“perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Majelis Hakim menafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemudharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri, serta tidak dapat membuat *paspor* untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemudharatan yaitu kemudharatan apabila tidak sahkan dan kemudharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Majelis Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemudharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemudharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim *“apabila berkumpul dua kemudharatan, maka kemudharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”*;

Hal. 17 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan isbat nikah Penggugat, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 2012 adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, petitum gugatan angka 2 (dua) **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan cerai gugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa karena perkara ini diajukan secara kumulasi objektif antara isbat nikah dan cerai gugat, dimana isbat nikahnya sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas/berkapasitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak padahal Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan, Tergugat juga tidak memberikan uang untuk berobat ketika anak sakit dan puncaknya terjadi pada 4 (empat) bulan atau 6 (enam) bulan yang lalu, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya tersebut, Penggugat juga mengandalkan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena gugatan cerai

Hal. 18 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan juga dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 31 Oktober 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak padahal Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan, Tergugat juga tidak memberikan uang untuk berobat ketika anak sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 4 (empat) bulan sampai 6 (enam) bulan yang lalu dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir ke persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam setiap persidangan, namun Penggugat bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

Hal. 19 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tangga mereka sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 4 (empat) bulan atau 6 (enam) bulan yang lalu, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) bulan sampai 6 (enam) bulan yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga*

Hal. 20 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu adalah sia-sia” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 4 (empat) bulan sampai 6 (enam) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat*

Hal. 21 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan “Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Hal. 22 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Menimbang bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemudharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan

Hal. 23 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menjatuhkan terhadap Tergugat berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Meimbang bahawa Petitium angka 4 pada gugatan yaitu Penggugat meminta untuk menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 05 April 2014, dan Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2021 berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut dinyatakan dicabut oleh Penggugat, dan pencabutan disampaikan secara langsung di dalam persidangan pada tahap pembacaan gugatan, sehingga pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena *itsbat* nikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain *sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang kurang mampu dan memohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Sijunjung telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 1377/KPA.W3-A10/HK2.6/IX/2023, maka berdasarkan ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hal. 24 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2012, di Kabupaten Sijunjung;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan Penggugat dari membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Aprina Chintya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.

Hal. 25 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	0,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	0,-
c. Redaksi	Rp.	0,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	Rp.	0,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

Hal. 26 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.SJJ